



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 75 TAHUN 2020**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbagian dan bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah lainnya, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 99

Kepala Subbagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan Standar Biaya;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Kepala Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
  - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
  - c. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
  - d. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan;
  - f. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Komunikasi Pimpinan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Komunikasi Pimpinan;

- c. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara Pimpinan Daerah;
  - d. memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
  - e. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan Pimpinan;
  - f. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - g. menyusun naskah sambutan dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - h. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 122

Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
- c. mendokumentasikan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. menyusun notulensi rapat Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Dokumentasi Pimpinan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY


BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 76


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum




**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU





LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 75 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN  
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI RIAU



1. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Kemasayarakatan dan Sumber Daya Manusia
2. Staf ahli bidang Pembangunan dan Infrastruktur
3. Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR